



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2014/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Cattering Makassar, tempat tinggal di ****, Kelurahan ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar, sebagai penggugat,

MELAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir pribadi Ketua DPRD Sulawesi Selatan, tempat tinggal di ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Gowa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar,

Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 155/Pdt.G/2014/PA. Tkl, tanggal 23 Oktober 2014, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Juli 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, di *****, Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan *****, Kabupaten Takalar. sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 81/23/VII/1996, tertanggal 10 Juli 1996;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat di *****, Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar selama ,kurang lebih tiga tahun, kemudian pindah ke Makassar di *****, Kota Makassar dan bertempat tinggal di rumah sendiri selama dua belas tahun, lalu pindah lagi ke *****, Kecamatan *****, Kabupaten Gowa selama dua tahun enam bulan, lalu pindah ke Takalar sampai sekarang yang kini sudah berjalan kurang lebih 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, umur 17 tahun dan ANAK II, umur 9 tahun yang kini dalam pemeliharaan penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak usia dua bulan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Tergugat mempunyai sifat pencemburu.
- Tergugat sering marah- marah dan berkata kasar kepada penggugat.
- Tergugat sering mengambil uang di ATM tanpa sepengetahuan penggugat.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Mei 2014, pada saat itu penggugat menyatakan uang BTN sebesar Rp.15.000.000,00 kepada tergugat, lalu tergugat marah dan menjawab jangan tinggal di rumah ini, pulang saja ke Takalar dan satu minggu kemudian penggugat dan anak penggugat pulang ke Takalar di rumah saudara, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 5 bulan.

7. Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi untuk hidup rukun bersama tergugat, dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Uandang Nomor 7 tahun 1989, mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan tempat tinggal dan tempat dimana penggugat dan tergugat menikah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 155/Pdt.G/2014/PA Tkl. tanggal 11 Nopember 2014 dan tanggal 28 November 2014, Tergugat telah dipanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 81/23/VII/1996 tanggal 10 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT.
 - Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah saudara ipar saksi;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di *****, Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten

Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar selama kurang lebih tiga tahun, kemudian pindah ke Makassar di ***** , Kota Makassar dan bertempat tinggal di rumah sendiri selama dua belas tahun, lalu pindah lagi ke ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Gowa selama dua tahun enam bulan, lalu pindah ke Takalar yang kini sudah berjalan enam bulan, sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama - ANAK I, umur 17 tahun dan ANAK II, umur 9 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak perkawinannya berusia dua bulan sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sudah berkali-kali saksi melihatnya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena tergugat mempunyai sifat pencemburu;
- Bahwa tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada penggugat;
- Bahwa tergugat sering mengambil uang di ATM tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi dan sudah berjalan 5 bulan;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena tergugat sendiri mengusir penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga penggugat dan tergugat berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
 - Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
 - Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di *****, Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar selama kurang lebih tiga tahun, kemudian pindah ke Makassar di *****, Kota Makassar dan bertempat tinggal di rumah sendiri selama dua belas tahun, lalu pindah lagi ke *****, Kecamatan *****, Kabupaten Gowa selama dua tahun enam bulan, lalu pindah ke Takalar selama enam bulan sampai sekarang.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama - ANAK I, umur 17 tahun dan ANAK II, umur 9 tahun;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak perkawinannya berumur dua bulan keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat/mendengar penggugat dan tergugat bertengkar.
 - Bahwa saksi melihat sendiri penggugat dan tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara penggugat dan tergugat bertengkar, karena tergugat mempunyai sifat pencemburu, tergugat sering marah- marah dan berkata kasar kepada penggugat, tergugat sering mengambil uang di ATM tanpa sepengetahuan penggugat;

Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yang kini sudah berjalan kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa penyebab terjadinya perpisahan diantara keduanya, karena tergugat sendiri yang mengusir penggugat;
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;
- Bahwa selama pisah tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga penggugat dan tergugat telah mengusahakan perdamaian antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga pernah merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil pula;
- Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terterpisahkandari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diruraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan indentitas Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagai yang di inginkan oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta PERMA No.1 tahun 2008 tentang mediasi. Walaupun demikian majelis telah mengupayakan penasehatan agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan

Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tetap dibebani pembuktian, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan;

- Tergugat memiliki sifat pencemburu;
- Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada penggugat;
- Tergugat sering mengambil uang di ATM tanpa sepengetahuan penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/23/VII/1996. tertanggal 10 Juli 1996, maka dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti (P) yang diajukan, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah di sumpah di Persidangan, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya kedua keterangan saksi Penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lag;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di hubungkan dengan bukti "P" serta kesaksian dua orang saksi tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.
- Bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal diantara keduanya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat di persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan bentuk seperti itu, perselisihan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Faktor-faktor penyebabnya berkaitan dengan unsur-unsur fundamental hubungan antara suami dan isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat sudah bersifat terus menerus yang diakhiri dengan pisah Tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang dan memberi nafkah pada penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah. Setelah kondisi tersebut terjadi, penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan meskipun keluarga dan kerabatnya telah berusaha merukunkannya dan Majelis Hakim juga menyarankan penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat, dan mencari solusi lain untuk menyelesaikan permasalahan rumahtangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bersikukuh bercerai dengan tergugat. Karena itu, telah cukup alasan bagi majelis hakim menyatakan tidak ada harapan lagi untuk dapat merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan keinginannya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Elvis Syarif bin Andi Syarifuddin) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan di tempat kediaman penggugat dan tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Gowa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturanperaturanlainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Gowa;
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul awal 1436 H, oleh Hakim Pengadilan Agama yang terdiri dari Dra. Kartini Suang sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Asriah serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Aisyah sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Asriah

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Kartini Suang

Panitera Pengganti,

Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Dra. Hj. Aisyah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya : Rp. 30.000,-
pendaftaran

Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,-
Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah	:	Rp. 391.000,-
--------	---	---------------

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
PANITERA PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Drs. M. As'ad F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

